

070 - 186 08 - 129

Kemanan Nasional Dalam Konteks Keamanan Manusia

Dr. Bambang Widodo Umar¹

Abstrak:

Pada dasarnya keamanan nasional merupakan persoalan yang sangat luas dan kadang bersifat kontroversi. Tidak mudah menyepakati keamanan nasional dapat dijamin dan dipelihara secara maksimal. Di Indonesia, selama ini keamanan dipahami sebagai suatu kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau sebagai kemampuan negara untuk melindungi bangsanya dari serangan militer (identik dengan state security). Pemahaman ini terutama dikembangkan oleh ABRI pada masa Orde Baru. Sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia, konsep keamanan tersebut telah melembaga dalam pola pikir masyarakat. Sedangkan pandangan baru (human security) melihat keamanan tidak hanya dari aspek militer dan aktor negara saja, tetapi mencakup pula aspek non militer dan melibatkan aktivitas aktor non negara. Masuknya nilai-nilai baru cenderung telah mengikis kesatuan pandang masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, demikian pula ketergantungan negara pada perdagangan internasional, dimungkinkan menyebabkan negara menjadi rawan terhadap kegoncangan perekonomian dari negara lain. Sehingga perlu dirumuskan konsep keamanan nasional secara sistemik dari berbagai kelembagaan negara yang terlibat di dalamnya.

Kata Kunci:

Keamanan nasional, keamanan manusia (human security), negara, globalisasi.

Pendahuluan

Dalam dunia keamanan (security) terdapat perkembangan perspektif, dari perspektif keamanan negara (state security) ke perspektif keamanan manusia (human security). Secara umum, perspektif keamanan negara (state security) mengutamakan kepentingan umum daripada individu, sedangkan

1 Dr. Bambang Widodo Umar, staf pengajar PTIK / Pascasarjana KIK Universitas Indonesia.

perspektif keamanan manusia (*human security*) mengutamakan kepentingan individu daripada negara. Perubahan perspektif ini sangat mendasar, karena itu perlu diketahui apa sesungguhnya yang melatar belakangi munculnya perspektif tersebut.

Berbicara tentang keamanan manusia (*human security*) tidak dapat dilepaskan dari Laporan United Nations Development Program (UNDP) perihal "Human Development Report" (1994) sebagai titik awal munculnya istilah *human security*. Dalam laporan itu istilah *human security* digunakan untuk menjelaskan tentang upaya manusia dalam mencapai kebebasan, yaitu bebas dari rasa takut dan bebas untuk memenuhi kebutuhan hidup (*living condation*). Konsep itu diterima sebagai sandaran politik, meski penerapannya masih dalam proses pelembagaan.

Di Indonesia, selama ini keamanan dipahami sebagai suatu kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau sebagai kemampuan negara untuk melindungi bangsanya dari serangan militer (identik dengan *state security*). Pemahaman ini terutama dikembangkan oleh ABRI pada masa Orde Baru. Sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia, konsep keamanan tersebut telah melembaga dalam pola pikir masyarakat. Sedangkan pandangan baru (*human security*) melihat keamanan tidak hanya dari aspek militer dan aktor negara saja, tetapi mencakup pula aspek non militer dan melibatkan aktivitas aktor non negara.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan, hingga kini belum terdapat kebijakan yang secara komprehensif dapat memberikan arah dan pengaturan secara sistemik untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional (*national security*). Regulasi-regulasi yang memberikan kewenangan keamanan kepada beberapa lembaga masih bersifat parsial. Bahkan istilah keamanan nasional tidak tercantum dalam seluruh perundang-undangan. Istilah yang umum dipakai adalah "keamanan dan ketertiban masyarakat", serta "keamanan dalam negeri" (UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara) atau "keamanan negara" (UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia). Namun istilah "keamanan negara" itu justru tidak ditemukan dalam UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan UU No 20/1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara.

Hal ini dipandang perlu, mengingat ke depan masalah yang dihadapi Indonesia sangat mungkin tidak didominasi oleh agresi, invasi, atau konflik

bersenjata dengan negara lain, melainkan yang dapat dipastikan adalah terjadinya pergeseran yang ancaman utamanya bersifat non-militer. Selain itu dalam usaha memahami arti keamanan masih ada kesalahan semantik, penyederhaan arti kata *security* (dari bahasa Inggris) menjadi keamanan yang terpisah dengan pertahanan. Hal ini dapat berakibat, perumusan sistem keamanan yang hendak dibangun tidak memiliki format yang jelas (bentuk dan ukuran) sehingga upaya ke depan untuk terpeliharanya pembangunan nasional juga akan terus terganggu.

Keamanan Manusia (*Human Security*)

Perspektif keamanan manusia pada dasarnya mengacu pada tradisi pemikiran liberal. Dalam hal ini keamanan manusia sangat erat kaitannya dengan konsep pembangunan yang dianut oleh suatu bangsa. Ada tiga fokus masalah yang perlu diperhatikan dalam hal keamanan. *Pertama*, berkaitan dengan perspektif *hak asasi manusia*. Perspektif ini berlandaskan pada definisi keamanan manusia yang mencakup berbagai dimensi hak-hak asasi manusia. Ciri khas perspektif ini, ancaman utama bagi keamanan manusia adalah penolakan terhadap hak-hak asasi manusia dan tiadanya supremasi hukum (Donnelly, 1993).

Pentingnya hak asasi manusia sebagai komponen dasar keamanan itu berasal sejak perjanjian *Peace of Westphalia*, yang tertuang dalam Traktat Osnabruck dan Munster 1648. Traktat ini tidak hanya mengakhiri perang agama di Eropa dan formalisasi dari prinsip kedaulatan negara, tetapi juga menandai diakuinya hak-hak kelompok minoritas. Hak-hak minoritas menjadi topik ketika Hampson (2002) dalam pernyataannya mengkaitkan dengan hak penentuan nasib sendiri (*self determination*). Atas dasar gagasan tersebut hak-hak minoritas mendapat pengakuan dari Liga Bangsa-Bangsa.

Pengakuan resmi hak-hak asasi manusia mencapai titik kulminasinya saat Perserikatan Bangsa Bangsa terbentuk. Meskipun Dalam Piagam PBB tidak mencatumkan substansi hak-hak asasi manusia secara eksplisit, namun piagam itu dapat menunjukkan adanya keterkaitan antara hak-hak asasi manusia dengan keamanan internasional serta perdamaian dunia. Keterkaitan itu muncul dalam Mukadimah Piagam PBB serta Pasal 1, 55, dan 56 Piagam PBB. Dalam pembukaan Piagam PBB secara tegas dinyatakan: *reaffirms faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the person,*

in the equal rights of men and women and of nations large and small. Pasal 1 Piagam PBB juga menyatakan bahwa tujuan pendirian PBB adalah : *to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of people.* Di samping itu tujuan pendirian PBB ialah, mendorong penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Secara garis besar dalam Pasal 55 dan 56 dinyatakan bahwa, seluruh anggota PBB mengikat diri dalam suatu komitmen '*to promote the conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples.*'

Kodifikasi tentang hak-hak asasi manusia berhasil dilakukan dengan diadopsinya *Universal Declaration of Human Rights* oleh Majelis umum PBB (1948). Deklarasi ini memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu: (1) hak-hak individu, yang mencakup antara lain hak hidup, kedudukan sama di depan hukum, perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi yang berbasis ras, etnik, jenis kelamin, atau agama; (2) hak-hak legal, yang mencakup antara lain akses untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta hak untuk mendapatkan proses hukum yang sah, netral, dan imparial; (3) kebebasan sipil yang mencakup kebebasan berpikir, berpendapat, dan menjalankan ibadah agama/kepercayaan; (4) hak-hak pemenuhan kebutuhan dasar, yang mencakup akses bahan pangan, jaminan dasar kesehatan, dan terpenuhinya kebutuhan hidup minimum; (5) hak-hak ekonomi, yang mencakup hak untuk bekerja, hak rekreasi, serta hak atas jaminan sosial; dan (6) hak-hak politik yang mencakup hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum serta hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Kedua adalah perspektif *humanitarian*. Perspektif ini meletakkan perang sebagai ancaman utama bagi keamanan manusia dan karenanya keselamatan individu dipandang sebagai tujuan utamanya. Perhatian dari perspektif ini adalah keselamatan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Keselamatan manusia dilindungi dengan menegakkan hak moral dan legal *non-combatants (civil society)* sekaligus menyediakan bantuan kemanusiaan.

Ketentuan hak moral dan legal *non-combatants* mengatur bahwa tindakan aktor keamanan yang mengakibatkan trauma psikologis, cedera fisik dan kematian bagi masyarakat sipil dinyatakan sebagai tindakan tidak bermoral

dan melawan hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam beberapa konvensi internasional [Hague Conventions (1899 dan 1907), Geneva Conventions (1864, 1906, 1929, dan 1949), Declaration of St. Petersburg (1868), Geneva Conventions and their Protocols (I- II) (1977)] yang pada dasarnya mengatur tiga jenis perlindungan bagi *non-combatants*. Pertama, perlindungan terhadap adanya kekerasan, seperti pembunuhan atau eksekusi massal, penyiksaan fisik dan mental, hukuman fisik, mutilasi, sandera, degradasi kehormatan individu, serta perbudakan dalam segala bentuk. Kedua, perlindungan atas korban perang yang luka, sakit, atau terdampar di laut. Ketiga, perlindungan terhadap masyarakat sipil tertentu, yaitu anak-anak, perempuan, jurnalis, staf pertahanan sipil, petugas kesehatan, rohaniawan, tawanan perang, serta tahanan politik.

Aksi kemanusiaan global PBB ini juga diikuti oleh partisipasi organisasi masyarakat sipil seperti Red Cross, Catholic Relief Services, Doctors Without Borders, World Vision, Oxfam, dan CARE yang memainkan peran signifikan dalam pemberian bantuan kemanusiaan di daerah-daerah konflik (Anderson, 1996). Penerapan intervensi kemanusiaan dilakukan untuk meringankan penderitaan korban-korban konflik dengan menerapkan prinsip *mid-war operations*. Hal ini dilandasi kenyataan bahwa korban pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga.

Ketiga, perspektif pembangunan berkelanjutan. Perspektif ini memberikan perluasan konsep keamanan manusia dalam konteks ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan hidup, individu, komunitas dan politik. Perspektif ini juga melihat ancaman utama bagi keamanan manusia adalah kemunculan isu-isu transnasional seperti HIV-AIDS, penyelundupan obat-obat terlarang, terorisme, kemiskinan global, serta degradasi lingkungan hidup. Isu-isu ini cenderung tidak dapat diselesaikan secara lokal sehingga dibutuhkan suatu cara pandang serta kerjasama global untuk mengatasinya.

Dalam perspektif ini bagi negara-negara yang sedang berkembang ditekankan hendaknya tidak mengejar *pertumbuhan* seperti dilakukan oleh negara-negara maju tetapi lebih berorientasi pada *pemerataan*. Tradisi ini lekat dengan pemikiran fungsionalis yang menekankan pentingnya pembangunan untuk menghilangkan sebab-sebab dasar konflik seperti ketidakadilan dan

ketimpangan sosial dalam kehidupan suatu bangsa (Elson, 1999). Perspektif ini digunakan sebagai landasan oleh UNDP dalam merumuskan keamanan manusia yang tertuang dalam laporan *Human Development Report 1994*, dan menjadikan konsepsi pembangunan yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya manusia sebagai strategi utama untuk meningkatkan keamanan.

Pada dasarnya pembangunan merupakan salah satu solusi klasik yang ditawarkan untuk menghilangkan instabilitas dibidang sosial-politik. Konsep pembangunan ini menjadi strategi rekonstruksi negara paska kehacuran dari PD II di tahun 1950-an, dengan Rostow dianggap sebagai pelopornya. Pada dekade 1960-an konsep pembangunan terkait dengan program pemerintah yang terencana berdasarkan tiga kurun waktu, yaitu pendek, menengah, dan panjang yang mengutamakan industrialisasi dan investasi infrastruktur. Dekade 1970-an seiring dengan krisis ekonomi dunia yang didahului oleh krisis minyak global, konsep pembangunan lebih berasosiasi dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, pengurangan kemiskinan, redistribusi pendapatan.

Terjadi pergeseran yang cukup mendasar pada dekade 1980-an ketika pembangunan diarahkan pada perubahan struktur ekonomi makro melalui cara melakukan perimbangan anggaran belanja negara, neraca perdagangan, efisiensi pengeluaran sektor publik, serta penghapusan subsidi. Kini, konsep pembangunan didominasi oleh upaya menghilangkan kemiskinan ekonomi serta kesenjangan sosial melalui pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada investasi dan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Elson, 1999).

Namun, sejarah menunjukkan bahwasanya pembangunan tidak selalu membawa kehidupan masyarakat ke arah aman dan sejahtera. Oleh karena itu untuk menghilangkan kesenjangan hasil pembangunan, keamanan harus ditempatkan sebagai tujuan eksplisit dari pembangunan. Kondisi tidak aman negara dan bangsa itu selalu menjadi hambatan utama dalam pembangunan dibanyak negara. Jika suatu negara ingin keluar dari lingkaran setan di mana instabilitas, kriminalitas, kemiskinan dan kekerasan tidak saling memperkuat satu sama lain, maka strategi pembangunan dan keamanan harus didekati secara simultan. Strategi simultan itu pada dasarnya merupakan fusi dari dua sasaran dalam pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan

(*sustainable development*) dan pengembangan sumberdaya manusia (*human development*).

Dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa, keamanan manusia (*human security*) memiliki *multiphaset*, yaitu: (1) Keamanan ekonomi; (2) Keamanan politis; (3) Keamanan militer; (4) Keamanan polisional; (5) Keamanan hukum; (6) Keamanan hak-hak manusia; (7) Keamanan kultural dan agama; (8) Keamanan anak-anak, perempuan dan usia tua; (9) Keamanan pekerjaan; (10) Keamanan keluarga dan kediaman; (11) Keamanan pangan; (12) Keamanan kesehatan, jiwa dan bencana; (13) Keamanan informasi; (14) Keamanan pendidikan; (15) Keamanan perjalanan; dan (16) Keamanan harta milik.

Kemudian tantangan keamanan manusia dalam konteks pembangunan di masa mendatang adalah menyangkut masalah: (1) Pangan, air, dan udara; (2) Ekologis; (3) Politis; (4) Ekonomis; (5) Kemiskinan mayoritas (6) Hukum; (7) Kriminalitas transnasional terorganisasi; (8) Hak-hak milik intelektual; (9) Budaya pop; (9) Banyaknya usia lanjut; (10) Lapangan kerja; (1) Bencana alam dan buatan; (11) Pecahnya keluarga; (12) Kesehatan; (13) Pendidikan; (14) Radikalisasi agama; (15) Informasi; (16) Perang intensitas rendah, terorisme; dan (17) Keseimbangan bio-massa.

Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui : (1) Keadilan hukum; (2) Pelestarian lingkungan; (3) Penyelesaian konflik secara damai; (4) Pelarangan kekerasan; (5) Demokratisasi ekonomi; (6) Demokratisasi hukum (peradilan); (7) Perubahan umur kerja; (8) Simetri dalam informasi; (9) Multikulturalisme dan multireligionisme; (10) Perhatian terhadap hak-hak manusia dengan relativisme kultural; (11) Pengaturan keamanan; (12) Demokratisasi pendidikan dan pelayanan kesehatan; (13) Ekoteknologi; (14) Pengurangan perang dan kekerasan; (15) Perhatian terhadap hak-hak hewan; dan (16) Demokratisasi lembaga-lembaga nasional dan transnasional.

Kemaman Nasional Dalam Konteks Keamanan Manusia

Hingga kini kajian terhadap keamanan nasional masih meletakkan negara sebagai aktor utamanya. Penempatan negara sebagai aktor utama itu dilandasi oleh argumentasi kaum Hobbesian yang mengasumsikan bahwa, masyarakat membutuhkan negara untuk mengurangi terjadinya pertikaian

antar manusia yang mengarah pada tindakan anarkhi. Machiavelli (1500) menjelaskan bahwa pertikaian antar manusia cenderung untuk menunjukkan kekuatannya (*power*), karena itu negara harus diberi hak untuk memonopoli akumulasi kekuatan. Menurut Clausewitz (1833), hak monopoli diberikan secara politis oleh negara kepada aktor militer sehingga ia tumbuh menjadi suatu kekuatan profesional yang dapat membuat musuh tunduk kepada aturan-aturan ketertiban yang dibuat oleh negara.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, masalah yang dihadapi oleh negara dalam merumuskan keamanan nasional adalah menetapkan bidang yang dijalankan oleh kelembagaannya. Konsep yang telah melembaga meletakkan keamanan (*security*) sebagai konsep induk, sedangkan pertahanan (*defense*) sebagai salah satu dimensinya. Pemikiran tersebut identik dengan perspektif keamanan manusia yang menyatakan bahwa keamanan (*security*) memiliki arti yang sangat luas. Dalam hal ini Barry Buzan (1998) mengatakan bahwa, keamanan nasional berkaitan dengan lima sektor, yaitu : politik, ekonomi, sosial, hukum, dan militer. Secara umum kelima sektor tersebut menyangkut dua hal. *Pertama*, seberapa kondusif negara dan masyarakat menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya. *Kedua*, sebagai fungsi dan tugas pemerintah beserta aparatnya mewujudkan agar tingkat yang kondusif itu selalu bisa diwujudkan dan dipelihara.

Mengacu pada pemikiran tersebut, dalam pembukaan UUD 1945 ada amanat yang menyatakan bahwa: "...untuk ikutserta memelihara keamanan dunia atau perdamaian dunia". Dari pernyataan ini berarti ada tiga obyek keamanan nasional. *Pertama*, secara mikro, berkaitan dengan keamanan diri, kekayaan, dan perikehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. *Kedua*, secara meso, meliputi keamanan wilayah, keutuhan wilayah, nilai-nilai bangsa, nilai-nilai luhur bangsa, nilai-nilai kehidupan bangsa, kekayaan dan perikehidupan rakyat, bangsa, pemerintah dan negara. *Ketiga*, secara makro, karena suatu bangsa juga hidup dalam lingkungan internasional, berarti keamanan nasional juga harus memperhatikan obyek global.

Karena itu karakter dari keamanan nasional dapat berubah dibanding dengan 10-20 tahun yang lalu tentang keamanan nasional. Di masa yang lalu kalau bicara tentang keamanan nasional, maka *horizon* kita hanya sampai pada batas negara. Tetapi sekarang tidak mungkin bicara keamanan nasional hanya sampai batas negara sendiri, sekarang bisa jadi sampai melampaui

batas beberapa negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keamanan nasional tidak lagi mengenali batas negara. Ancaman bersifat transnasional, tidak ada batas antara arah datangnya ancaman dengan sumber ancaman, dan bisa juga gabungan antara eksternal dan internal.

Bisa juga keamanan nasional merupakan eksploitasi kerawanan dalam negeri. Apa yang dikatakan rawan di dalam negeri? Kalau agama rawan, maka agama itulah yang akan dieksploitir. Kalau ras rawan, itulah yang akan diacak-acak. Kalau etnis, kedaerahan, dan lain-lain rawan, maka itulah yang akan dijadikan obyek untuk mengganggu keamanan nasional. Oleh karena itu perlu ada wawasan yang luas mengenai keamanan nasional, tidak bisa dibatasi begini begitu, semuanya perlu dibuka, perlu kreatif, perlu inovatif, tidak terbatas pada doktrin-doktrin tertentu, semua *over the horizon*. Demikian pula kemandirian nasional tidak hanya urusan fisik saja, tetapi juga urusan non-fisik. *Keamanan publik* menyangkut hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik; *keamanan internal*, hal-hal yang terkait dengan kehidupan domestik; *pertahanan*, hal-hal yang terkait dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan *vital national interest*.

Keamanan nasional dalam konteks keamanan manusia perlu memiliki kemampuan: kemampuan menghadapi pengaruh dari rekayasa, tekanan, dan ancaman global dan globalisasi. Pengaruh itu baik yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Sekarang pengaruh ini sangat besar sekali, ada strategi yang menyatakan *war begin at the minds of the people*. Kalau mau mengalahkan suatu bangsa, kalahkan dulu *mind*-nya, masuki pikirannya dulu. Mengapa demikian? Karena *mind*-nya itu sudah dimasuki oleh pikiran-pikiran yang mengancam keselamatan negara. Perang dimulai dari *mind of the people*.

Dengan demikian, seperti usulan kaum konstruktivis, negara perlu membentuk kerjasama lintas departemen dan lintas lembaga (*inter-agency cooperation*). Kerjasama itu diarahkan untuk memperkuat kapasitas institusi sipil dalam rangka mengatasi secara dini masalah-masalah keamanan non-militer, dan mempersiapkan kemampuan teknis angkatan bersenjata untuk secara proporsional menggelar operasi militer selain perang sebagai tugas perbantuan mengisi kelemahan-kelemahan teknis yang tidak dapat ditutupi oleh institusi sipil.

Keamanan manusia mengharuskan negara mengembangkan strategi dan operasi militer yang mematuhi prinsip-prinsip diskriminasi serta

proporsional doktrin *ius in bello*. Kepatuhan kepada kedua prinsip tersebut diyakini dapat secara drastis mengurangi jatuhnya korban sipil saat konflik bersenjata, dengan demikian meningkatkan pula faktor keselamatan individu maupun komunitas yang menjadi komponen dasar keamanan manusia. Pada akhirnya keamanan manusia mengarahkan negara untuk mengutamakan perlindungan keselamatan terhadap warga negaranya. Perlindungan warga negara oleh negara menjadi perhatian serius dari *International Commission on Intervention and State Sovereignty*. Selain itu konsep "kewajiban melindungi" mengharuskan negara untuk melakukan evaluasi terhadap perlindungan komunitas dari pembunuhan massal, melindungi perempuan dari kekerasan seksual massal, serta melindungi perempuan dan anak-anak dari bencana kelaparan massal. Untuk dapat melakukan kewajiban tersebut negara harus mengembangkan kapasitas institusional agar dapat mengimplementasi tiga bentuk operasional dari strategi "kewajiban melindungi", yaitu kewajiban untuk melakukan tanggapan (*responsibility to react*), kewajiban untuk melakukan tindakan pencegahan (*responsibility to prevent*), dan kewajiban untuk melakukan proses rekonstruksi (*responsibility to rebuild*).

Penutup

Pada dasarnya keamanan nasional merupakan persoalan yang sangat luas dan kadang bersifat kontroversi. Tidak mudah menyepakati keamanan nasional dapat dijamin dan dipelihara secara maksimal, sebab setidaknya ancaman terhadap keamanan nasional memiliki tiga karakteristik. *Pertama*, ancaman itu dapat menampilkan diri dalam berbagai dimensi, tidak hanya ancaman yang berdimensi militer melainkan juga ancaman yang berdimensi ideologi, ekonomi, politik, sosial, kultural. *Kedua*, ancaman dapat berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) tapalbatas negara. *Ketiga*, ancaman dapat berasal dari kelompok bukan-negara (*non-state actors*) maupun negara (*state actors*).

Semakin banyak ancaman bersifat transnasional (*lintas-batas*) muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hal itu menuntut pemikiran secara komprehensif untuk mencari jalan keluarnya. Kuatnya arus globalisasi dapat dikatakan telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Masuknya nilai-nilai baru cenderung telah mengikis kesatuan pandang masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula ketergantungan

negara pada perdagangan internasional, dimungkinkan menyebabkan negara menjadi rawan terhadap kegoncangan perekonomian dari negara lain. Dari gambaran tersebut perlu dirumuskan konsep keamanan nasional secara sistemik dari berbagai kelembagaan negara yang terlibat di dalamnya. (*)

Daftar Pustaka

Arief Yulianto. "Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba", Jakarta. Grafindo. 2003.

Buzan, Barry (et.al.). *Security: A New Framework for Analysis* (London: Lynne Rienner, 1998).

Carter, Gene E., and Elaine H. Cater. 1975. *Police Reform in the United State: The Era of August Vollmer, 1905 - 1932*. Berkely: University California Press.

Clausewitz, Carl von, *On War*(1833, 3 Volumes.), Ed. dan terj. Michael Howard dan Peter Paret. (Princeton: Princeton University Press, 1976).

Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT), *Human Security: Safety for People in a Changing World* (Ottawa: DFAIT, 1999).

Donnelly, Jack. *International Human Rights* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1993).

Elson, Diane. "Economic Paradigms in Old and New: The Case of Human Development" dalam Roy Culpeper, Albert Berry, dan Francis Stewart (eds.). *Global Development Fifty Years After Bretton Woods* (London: Macmillan, 1999).

Finlay, Mark and Ugljesa Zveic. 1998. *Alternatif Policing Style Cross Culture Perspective*, New York: Kluwer Law and Taxation Publisher.

Hampson, Fen Osler, et.al.. *Madness in the Multitude: Human Security and World Disorder* (Oxford: Oxford University Press, 2002).

Mabes POLRI. 1999. *Reformasi Menuju POLRI Yang Profesional*.

Mabes TNI. 1999. "TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa". Jakarta. Mabes TNI.

Miller, Benyamin. 2001. *The UN and Complex Emergencies: Rehabilitation in Third World Transitions* (Geneva: UNRISD).

United Nations Development Program (UNDP). *Human Development Report* (New York: Oxford University Press, 1994).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

